

**PROBLEMATIKA PENERAPAN KHULUK DI PENGADILAN AGAMA  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**M. ROSYID IRFAN ALFANI**

**18103050066**

**PEMBIMBING:**

**Dr.AHMAD BUNYAN WAHIB, M.Ag., M.A.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Talak sesungguhnya merupakan hak cerai yang berada di tangan suami. Namun, Islam memberi salah satu solusi keadilan sebagai jalan alternatif dalam kondisi tertentu kepada istri untuk bercerai. Jalan alternatif ini disebut dengan istilah Khuluk. Di Indonesia sering dikenal dengan cerai gugat. Meski memiliki kesamaan yakni gugatan cerai inisiatif pihak istri, tetapi memiliki bentuk eksekusi yang berbeda. Cerai gugat tidak diharuskan membayar iwad, namun khuluk tergantung ketika hakim melihat sebuah perkara. Melihat fenomena pihak pengaju gugatan cerai gugat justru menjadi pihak yang bersalah, maka khuluk semestinya dapat berlaku. Cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman selama ini tidak pernah ada putusan khuluk, sehingga iwad khuluk dalam putusan cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman hilang. Penelitian ini membahas mengenai problematika yang terjadi pada penerapan khuluk di Pengadilan Agama Sleman. Khuluk ialah talak tebus yang dijatuhkan suami kepada istri karena adanya gugatan cerai istri dengan membayar iwad (tebusan) kepada suaminya. Tebusan ini dimaksudkan untuk mengganti pengorbanan cinta dan harta suami yang telah diberikan kepada istri.

Jenis penelitian lapangan ini adalah penelitian kualitatif deskriptif terhadap hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan Sosiologi Hukum. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 3 metode, yaitu metode observasi direktori putusan. Metode wawancara, pengumpulan sumber data primer melalui bertanya kepada hakim Pengadilan Agama Sleman. Lalu metode dokumentasi, yakni pengumpulan data sekunder berupa Arsip, Laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti.

Hasil penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa khuluk belum diterapkan karena tidak ada gugatan khuluk yang masuk di Pengadilan Agama Sleman. Gugatan yang masuk selama ini didominasi oleh gugatan non khuluk (cerai gugat). Faktor yang menjadi problematika penerapan khuluk yang berpengaruh pada hilangnya iwad dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman diantaranya: *pertama*, dua aturan hukum khuluk yang berbeda. *Kedua*, asas hakim pasif dalam beracara. *Ketiga*, keengganan kuasa hukum dalam menerapkan khuluk. *Keempat*, kebiasaan pihak berperkara seperti menghindari khuluk. Secara keseluruhan ditinjau dari pendekatan Sosiologi Hukum, substansi hukum memunculkan problem lain pada struktur dan budaya hukum. Sehingga problematikanya adalah bahwa substansi hukum khuluk justru menjadi kendala atau mencegah terjadinya penerapan khuluk di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sleman.

**Kata Kunci:** *Problematika, Khuluk, PA Sleman.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara M. Rosyid Irfan Alfani  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:


Nama : M. Rosyid Irfan Alfani  
NIM : 18103050066  
Judul Skripsi : "PROBLEMATIKA KENDALA PENERAPAN KHULUK DI  
PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A)."

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Hukum Keluarga Islam (HKI) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang hukum.

Dengan ini kami *mengharap* agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 4 Rabiul Akhir 1444 H.  
29 Oktober 2022 M.

Pembimbing,

  
**Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag, M.A**  
NIP: 197503261998031002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rosyid Irfan Alfani  
NIM : 18103050066  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : "PROBLEMATIKA KENDALA PENERAPAN KHULUK DI  
PENGADILAN AGAMA (Studi di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A).

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Problematika Kendala Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman Kelas 1A) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Yogyakarta, 5 November 2022

Yang menyatakan,



M. Rosyid Irfan Alfani

18103050066

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1666/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA PENERAPAN KHULUK DI PENGADILAN AGAMA (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ROSYID IRFAN ALFANI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050066  
Telah diujikan pada : Jumat, 02 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 6392b21b714b6



Penguji I

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63929e9d946b



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63899bccc469f



Yogyakarta, 02 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6396ccc3ee6452

**MOTTO**

**GERAK LAHIR LULUH DENGAN GERAK BATHIN,  
GERAK BATHIN TERCERMIN DARI GERAK LAHIR.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB

Transliterasi tulisan Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	ṡā'	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jī	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	‘	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye



## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah di Tulis Rangkap

مُعَدَّة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila *ta'* marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>	
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>	

2. Bila *ta'* marbūtah di ikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* marbūtah hidup dengan *hâra*kat *fathâḥ*, *kasrah*, dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrf</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

َ	Fathāḥ	Ditulis	<i>A</i>
ِ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ُ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

## E. Vokal Panjang

<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
تَنَسَّى	Ditulis	<i>Tansā</i>
<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
<i>Dammah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah + wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
لِيُنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

#### H. Kata Sandang *Alif + Lām*

1. Bila kata sandang *Alif + Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

أَقْيَاسٌ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang *Alīf + Lām* diikuti *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta di hilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

3. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

رَوَى الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

4. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan huruf Arab huruf kapital tidak di kenal, dalam trans literasi ini huruf tersebut di gunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku di EYD, diantaranya yaitu huruf kapital untuk menuliskan huruf awal nama dan permulaan kalimat. Nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

*Syahru ramaḍān al-laẓī unzila fihil-Qur'ān.*

5. Pengecualian

Pedoman transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya al-Qur'an, hadis, mashab syariat, lafaz.
2. Judul buku menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-hijab.
3. Nama pengarang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Seiring ucapan puji serta syukur alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Problematika Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman )” Adapun skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak-pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasehat, bimbingan, dan motivasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penyusun mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr.Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag, M.Si, selaku dosen akademik yang telah memberikan bimbingan dari awal hingga akhir perkuliahan sehingga penyusun dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar.
6. Drs. Nuruddin, S.H., M.SI selaku hakim Pengadilan Agama Sleman, Bapak Muslih, dan mbak yusra, selaku staf yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penyusun.
7. Kepada kedua orang tua penulis Imam Farok dan Rohilah.
8. Serta kepada seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, fikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penyusun yang tidak dapat

disebutkan satu-persatu, namun hal itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penyusun.

Akhirnya, penyusun hanya bisa membalas dengan doa atas jasa-jasa para pihak, semoga para pihak yang telah berjasa selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan wawasan kepada para pembaca. Selain itu, penyusun juga menerima saran dan kritik yang membangun, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 November 2022



M. Rosyid Irfan Alfani



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI GAMBAR.....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI LAMPIRAN.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Kerangka Teori.....	7
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II KHULUK MENURUT FIKIH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....</b>	<b>17</b>
A. Khuluk Menurut Fiqh.....	17
B. Khuluk Menurut Perundang-undangan di Indonesia .....	41
<b>BAB III CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN .....</b>	<b>55</b>
A. Sekilas tentang Pengadilan Agama Sleman .....	55
B. Pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman .....	55
C. Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman .....	59
D. Hilangnya Khuluk dalam Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman .....	64



<b>BAB IV PROBLEMATIKA PENERAPAN KHULUK DI PENGADILAN AGAMA .....</b>	<b>67</b>
A. Substansi Hukum .....	68
B. Struktur Hukum.....	82
C. Kultur Hukum .....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>I</b>



## DAFTAR ISI TABEL

Tabel 1. Jenis dan Jumlah Perkara Cerai Gugat diputus 2018.....	60
Tabel 2. Jenis dan Jumlah Perkara Cerai Gugat diputus 2019.....	61
Tabel 3. Jenis dan Jumlah Perkara Cerai Gugat diputus 2020.....	62
Tabel 4. Jenis dan Jumlah Perkara Cerai Gugat diputus 2021.....	63



## DAFTAR ISI GAMBAR

Gambar 1. Grafik Penyelesaian Pekara Pengadilan Agama Sleman. ....	2
Gambar 2. Grafik Jumlah perkara yang Masuk di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018-2021 .....	57
Gambar 3. Grafik Faktor Penyebab Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018-2021 .....	59
Gambar 4. Grafik Jenis Putusan Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018-2021 .....	63

## DAFTAR ISI LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS .....	I
LAMPIRAN 2. BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH ILMUWAN.....	V
LAMPIRAN 3. PEDOMAN WAWANCARA.....	VII
LAMPIRAN 4. DOKUMENTASI.....	VIII
LAMPIRAN 5. SURAT BUKTI WAWANCARA .....	XII
LAMPIRAN 6. SURAT KETERANGAN PENELITIAN.....	XIII
LAMPIRAN 7. SURAT IZIN PENELITIAN.....	XIV
LAMPIRAN 8. CURRICULUM VITAE.....	XV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum memiliki salah satu lembaga kekuasaan kehakiman untuk rakyat yang mengajukan keadilan bagi penganut agama islam berkenaan persoalan perdata tertentu yang diregulasi pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yakni Pengadilan Agama.<sup>1</sup> Kewenangan absolute pengadilan agama ialah menangani persoalan dan permasalahan yang terjadi didalam perkawinan dengan syarat pemohon harus menganut agama Islam diantaranya meliputi izin beristri lebih dari satu, dispensasi nikah, hingga perceraian.

Setidaknya, sebagaimana disebutkan pada ketentuan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 114, putusnya ikatan perkawinan ada dua penyebutan yakni Cerai Gugat dan Cerai Talak. Dijelaskan bahwasanya “cerai gugat” berlaku pada perceraian yang diajukan oleh gugatan pihak istri, sedangkan “cerai talak” ialah perkara yang diputuskan oleh inisiatif pihak suami.<sup>2</sup> Pada hukum Islam memberikan istilah hak cerai kepada istri lebih sering disebut dengan khuluk. Khuluk ialah perceraian atas

---


<sup>1</sup>Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*.Buku II Edisi refisi 2013. H.55

<sup>2</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum Perkawinan*. (Jakarta: Sinar Grafika , 2014). Hlm, 16.

permohonan pihak istri dengan membayar atau mengganti sejumlah uang atau mengembalikan maskawin yang diterimanya (talak tebus). Namun penyebutan “Cerai gugat” lebih familiar dikalangan peradilan.

Salah satu penyelenggara kekuasaan di Provinsi D.I. Yogyakarta ialah Pengadilan Agama Sleman yang mencakup 17 kecamatan. Faktor penyebab perceraian berdasarkan data yang masuk di Pengadilan Agama Sleman selama 4 tahun terakhir diantaranya yakni zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, KDRT, cacat badan, kawin paksa, murtad, ekonomi, perselisihan dan pertengkaran. Dari berbagai faktor tersebut, perselisihan dan pertengkaran merupakan faktor penyebab yang paling banyak.

Adapun data jumlah perkara yang diputus Pengadilan Agama Sleman maka diperoleh grafik selama 4 tahun terakhir yakni:



Gambar 1. Grafik Penyelesaian Pekara Pengadilan Agama Sleman.

Dari penguraian singkat melalui pemaparan grafik diatas terlihat bahwa cerai gugat merupakan jenis perkara yang dominan atau tertinggi jumlahnya di Pengadilan Agama Sleman selama 4 tahun terakhir.

Lalu sejauh mana khuluk diterapkan dari demikian banyaknya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman ?. Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada hakim Pengadilan Agama Sleman diperoleh data bahwasanya selama ini khuluk sama sekali tidak diterapkan diperadilan. Perkara cerai gugat selalu diselesaikan dengan putusan talak. Ini juga dibuktikan dengan observasi peneliti terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara cerai gugat yang diunggah pada direktori putusan ternyata tidak ada satupun perkara yang diputus khuluk. Ini fenomena menarik karena gugatan perceraian secara normatif diputus dengan putusan khuluk. Riset yang ada juga menunjukkan bahwa beberapa Pengadilan Agama, seperti Pengadilan Agama Wonosari<sup>1</sup> dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar.<sup>2</sup>

Dari hal tersebutlah penulis memiliki rasa ingin mengupas tentang alasan mengapa khuluk tidak pernah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman dan Problematika yang dihadapinya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Problematika Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Sleman)”.

---

<sup>1</sup>Ahmad Bahaudin AM, Tesis: *“Penjatuhan Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Wonosari)”*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ,2017).

<sup>2</sup>Siti Zulaiha, Skripsi : *“Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan ‘Iwad Khulu’ Qabl Al-Dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor : 78/PDT.G/2011/PTA.MKS)”*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

## **B. Rumusan Masalah**

Melalui uraian latar belakang diatas, oleh karenanya fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa khuluk tidak pernah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman?
2. Apa saja faktor yang menjadi problematika penerapan khuluk?
3. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum terhadap faktor yang menjadi problematika penerapan khuluk di Pengadilan Agama Sleman?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari dilakukannya kajian dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan mengapa khuluk tidak pernah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi Problematika penerapan khuluk
3. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum terhadap faktor yang menjadi problematika penerapan khuluk di Pengadilan Agama Sleman.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada banyak pihak mengenai alasan mengapa khuluk



tidak pernah diterapkan dan faktor problematiknya di Pengadilan Agama Sleman 1A.

## 2. Manfaat praktis,

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah kontribusi sumbangsih khazanah keilmuan tentang khuluk kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam khususnya bidang hukum keluarga.

## E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi tentang penjelasan dari hasil penelitian yang telah dijalankan oleh beberapa peneliti sebelumnya dan memiliki hubungan keterkaitan dengan talak Khuluk sebagaimana penelitian yang akan saya lakukan. Berikut ini adalah hasil kajian pustaka yang telah saya lakukan dari beberapa sumbangsih akademik termaktub:

Penelitian yang telah dilakukan kebanyakan melihat khuluk dari perspektif normatif hukum Islam seperti karya Kusmidi,<sup>3</sup> Darmiko,<sup>4</sup> Hayati<sup>5</sup>, Tasdan,<sup>6</sup> Bahaudin,<sup>7</sup>. Terdapat pula karya dengan pendekatan yuridis seperti karya Zulaiha,<sup>8</sup>. Selain itu, beberapa penelitian juga

<sup>3</sup> Kusmidi, Henderi Jurnal : “*Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Bengkulu: IAIN Bengkulu El-Afkar Vol. 7 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

<sup>4</sup> Suhendra, Darmiko Jurnal : “*Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (ASY-SYAR“IYYAH, Vol. 1 No. 1, Juni 2016).

<sup>5</sup> Hayati, Skripsi : “*Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Khuluk Karena Mengingkari Ta’lik Thalak*” (Banten: IAIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2015.

<sup>6</sup> Tasdan, Tesis : “*Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Peradilan Agama*”, (Cirebon : Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2011

<sup>7</sup> Ahmad Bahaudin AM, Tesis: “*Penjatuhan Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Wonosari)*”, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ,2017) Hlm, vii.

<sup>8</sup> Siti Zulaiha, Skripsi : “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan ‘Iwad Khulu’ Qabl Al-Dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor : 78/PDT.G/2011/PTA.MKS)*”, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

menggunakan pendekatan normatif dan yuridis secara bersamaan seperti karya Ayu Dwi<sup>9</sup>, Dzia Ul-Haq<sup>10</sup>, Usman<sup>11</sup>. Pendekatan gender dalam studi tentang khuluk juga telah dilakukan oleh Meidina<sup>12</sup>.

Dari penelitian yang telah ada, penelitian ini mempunyai banyak persamaan dengan penelitian Dzia Ul-Haq dalam segi pendekatan penelitian, juga metode pengumpulan dan pengolahan data. Penelitian oleh Dzia Ul-Haq (2017) berjudul “Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan)”.<sup>13</sup> Penelitiannya membahas mengenai hambatan khuluk di Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Pasuruan. Khuluk merupakan talak tebus yang dijatuhkan suami kepada istrinya karena adanya permintaan istri dengan membayar iwad (tebusan) kepada suaminya. Iwad tersebut dimaksudkan untuk mengganti cinta dan harta suami yang telah diberikan suami kepada istri.

Penelitiannya berupa jenis penelitian hukum empiris berupa *field research*. Menggunakan pendekatan kualitatif secara Sosiologi Hukum. Penelitiannya dilakukan di Pengadilan Agama Pasuruan dengan sumber

<sup>9</sup>Lestari, Ayu Dwi Skripsi : "Khuluk dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) Nomor :0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2021)

<sup>10</sup> Dzia Ul-Haq, Skripsi: “Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

<sup>11</sup> Usman, Tesis: "Khulu' (penerapan dan problematika penyelesaian oleh hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya)" (Palangkaraya : Institut Agama Islam Negeri Antasari,2008).

<sup>12</sup>Rezy, Meidina Ahmad Skripsi : “Meninjau Hukum Iwadl Perspektif Keadilan Gender”, (Purwokerto: IAIN Purwokerto 2021).

<sup>13</sup> Dzia Ul-Haq, Skripsi: “Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan”, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

data primer data yang diperoleh langsung dari wawancara, dan data sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitiannya seperti Undang-Undang serta kitab-kitab fiqh dan tafsir yang mengulas mengenai khuluk. Hasil temuannya mengungkapkan bahwa problematika hambatan penerapan khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan secara garis besar terjadi karena dua faktor, yaitu hambatan eksternal dan internal. selain daripada itu, aturan tentang khuluk masih memunculkan beberapa problematika yang malah justru menghambat penerapan khuluk itu sendiri.

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini yakni variabel terikatnya. Yang dimana waktu dan objek penelitian ini menelusuri problematika khuluk dengan objek di Pengadilan Agama Sleman dengan responden hakim Pengadilan Agama Sleman. Disisi lain rumusan bahasan penelitian ini juga berbeda dimana peneliti mengupas alasan mengapa khuluk tidak pernah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman serta problematika yang dihadapi, sedangkan Dzia membahas mengenai faktor penghambat khuluk di Pengadilan Agama Pasuruan dan bentuk problematika penerapannya.

#### **F. Kerangka Teori**

Penelitian ini fokus mengungkap alasan mengapa khuluk tidak pernah diterapkan di Pengadilan Agama Sleman dan problematika yang dihadapinya. Melihat Di Pengadilan Agama Sleman banyak cerai gugat namun tidak melalui khuluk. Maka dari itu, penulis menggunakan pisau telaah sebagai pembedah Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Dalam mewujudkan hukum yang ideal Lawrence M. Friedman mengemukakan sistem hukum meliputi Komponen Struktur Hukum, Komponen Substansi Hukum dan Komponen Budaya Hukum.

Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Hukum saat ini telah mengalami perkembangan dimana menurut teori Lawrence Friedman:<sup>14</sup>

a. Budaya hukum

*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief in other word, is the eliminate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang ada hubungannya dengan sistem hukum

---

<sup>14</sup> Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective)*, Nusamedia, Bandung, h.32.

dan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua yaitu: Pertama, Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi masyarakat umum. Kedua, Kultur hukum internal adalah kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum. Semua masyarakat memiliki kultur hukum tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

b. Struktur hukum

*To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction. Structure also means how the legislature is organized, what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system a kind of still photograph, with freezes the action.*

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislative ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi, struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah Pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan

bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

c. Substansi hukum

*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.*

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan suatu tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian empiris berupa *field research*, sebab penelitian ini merupakan penelitian terhadap fakta empiris yang diperoleh berdasarkan pada observasi terhadap direktori putusan Pengadilan Agama Sleman dan wawancara langsung kepada hakim Pengadilan Agama Sleman. Penelitian penulis disini berkaitan mengapa khuluk tidak pernah

diterapkan di Pengadilan Agama Sleman serta problematika yang dihadapinya. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk menggali informasi dan sekaligus mewawancarai beberapa hakim yang ada di Pengadilan Agama Sleman.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis, untuk mendeskripsikan atau memberi sebuah gambaran objek khuluk pada Pengadilan Agama Sleman yang bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Penelitian analitik deskriptif ini berusaha untuk menguraikan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang diperoleh dari informasi wawancara hakim Pengadilan Agama Sleman.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah pendekatan Sosiologi Hukum. Pendekatan ini mengelompokkan dan merelevansikan faktor yang menjadi problematika penerapan khuluk di Pengadilan Agama Sleman melalui teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Teori sistem hukum meliputi Komponen Struktur Hukum, Komponen Substansi Hukum dan Komponen Budaya Hukum.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim atau data yang diambil dari lapangan yaitu Pengadilan Agama Sleman.

b. Data Sekunder

Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari putusan, literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan khuluk.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan tentang suatu objek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terkait dengan jenis dan bentuk perkara terhadap arsip direktori putusan di Pengadilan Agama Sleman termasuk di dalamnya adalah penyebab atau sumber perkara tersebut diajukan.

Adapun dengan adanya cara observasi terhadap arsip direktori putusan tersebut, peneliti mengamati apa yang akan dikaji kemudian dicatat supaya menjadi sebuah bukti dilakukan suatu kegiatan pengamatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum lokasi penelitian, faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian dan masalah utama mengapa tidak pernah ada perkara yang di putus khuluk di Pengadilan Agama Sleman.



b. Wawancara

Wawancara disini menggali informasi sebagai data sebanyak-banyaknya dari hakim Pengadilan Agama Sleman informan dengan cara bertanya langsung. Menggunakan metode wawancara secara terstruktur dengan cara menentukan rumusan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada hakim Pengadilan Agama Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dengan metode pencarian dan pengumpulan data tentang hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, agenda, laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan topik pembahasan yang diteliti. Adapun dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan alat perekam, foto dan catatan hasil wawancara kami dengan para hakim Pengadilan Agama Sleman penelitian ini.

6. Analisis data /Pengolahan Data

Data yang didapat dari hasil teknik pengumpulan data, selanjutnya diolah dan dianalisis untuk menjawab persoalan yang dikaji dalam penelitian ini. Adapun untuk menjawab persoalan tersebut, peneliti mengorganisir seluruh data yang di dapat. Beberapa langkah dalam pengolahan data diantaranya:

1) *Editing*

Editing adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama

dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain.<sup>15</sup> Langkah yang dilakukan peneliti dalam langkah editing yakni terlebih dahulu mempersiapkan data-data yang dibutuhkan selama penelitian, diantaranya pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan untuk wawancara, data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian, kemudian diteliti kembali apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan tema penelitian yang dilakukan.

### 2) *Classifying*

*Classifying* adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.<sup>16</sup> Dalam tahapan ini, peneliti mengumpulkan seluruh data baik primer maupun sekunder, kemudian mengelompokkannya berdasarkan poin-poin yang akan dibahas dalam analisa data.

### 3) *Verifying*

*Verifying* adalah langkah dan kegiatan dilakukan peneliti untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan.<sup>17</sup> Dalam langkah ini, peneliti melakukan verifikasi data-data yang ada, yakni data

---

<sup>15</sup>Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), hlm. 85

<sup>16</sup>Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 104-105.

<sup>17</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002), hlm. 84

dari hasil survey terkait dengan statistik perkara, dan problematika penerapan khuluk yang dialami oleh masing-masing hakim melalui proses wawancara.

#### 4) *Analyzing*

Analizing adalah upaya bekerja dengan data, mempelajari dan memilah-milah data menjadi satuan yang dapat di kelola dan menemukan apa yang penting dari yang dipelajari.<sup>18</sup> Dalam langkah ini, peneliti menganalisa data dengan menggambarkan berupa deskripsi hasil penelitian serta mengkajinya dengan teori-teori yang sudah ada.

#### 5) *Concluding*

Concluding adalah akhir dari kegiatan penelitian berupa kesimpulan yang didasarkan pada hasil-hasil atau temuan data empiris. Dalam langkah ini, peneliti akan memperoleh semua jawaban dari latar belakang yang menjadi dasar diadakannya penelitian ini dan rumusan masalah penelitian. Peneliti akhirnya menarik sebuah kesimpulan dari proses *Editing*, *Classifying*, *Verifying* dan *Analyzing*.

### **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian ini penyusun disusun per-bab dengan tujuan agar menjadi lebih terarah, dalam penelitian ini akan terbagi 5 (lima)

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, h. 248

bab, yang mana setiap babnya memiliki penjelasan masing-masing. Berikut adalah gambaran bab-bab tersebut.

*Bab pertama*, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yaitu yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian, rumusan masalah yaitu pertanyaan yang digunakan untuk membatasi pembahasan dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian yaitu manfaat dilakukan penelitian dari segi teoritis maupun praktis. Selanjutnya ada telaah pustaka yaitu untuk menjelaskan posisi penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti, kerangka teoritik yaitu menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian yaitu menjelaskan cara untuk mengumpulkan data dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

*Bab Kedua*, akan dipaparkan mengenai Khuluk Menurut Fikih Dan Perundang-undangan Di Indonesia sebagai tinjauan umum ketentuan khuluk.

*Bab ketiga*, Pada bab ini peneliti akan membahas, Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Sleman meliputi, Sekilas tentang Pengadilan Agama Sleman , Pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman, Putusan Perkara Cerai Gugat di PA Sleman, dan Hilangnya Khuluk dalam Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama.

*Bab keempat*, Pada bab ini menjelaskan tentang Problematika Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama.

*Bab kelima*, yaitu penutup yang berisikan saran, kritik, masukan, usulan, rekomendasi dan kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang penulis lakukan tentang problematika penerapan khuluk di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sleman dapat disimpulkan sebagai termaktub:

1. Khuluk belum diterapkan karena tidak ada gugatan khuluk yang masuk di Pengadilan Agama Sleman. Gugatan yang masuk selama ini didominasi oleh gugatan non khuluk.
2. Adapun terdapat macam-macam faktor kendala penerapan khuluk yang berpengaruh pada hilangnya iwad dalam putusan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Sleman diantaranya: *pertama*, dua aturan hukum khuluk yang berbeda. *Kedua*, asas hakim pasif dalam beracara. *Ketiga*, keengganan kuasa hukum dalam menerapkan khuluk. *Keempat*, kebiasaan pihak berperkara seperti menghindari khuluk.
3. Ditinjau pendekatan Sosiologi Hukum, faktor problematika yang ada pada substansi hukum khuluk memunculkan faktor problematika pada struktur dan budaya hukum. Dua aturan hukum khuluk yang berbeda antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia mempengaruhi sikap budaya hukum. Pihak penentu gugatan sebagai budaya hukum seakan menghindari sifat kerumitan khuluk dan biaya yang ditanggung, sehingga memilih gugatan non khuluk yang bersifat sebaliknya. Ini terbukti tidak pernah ada gugatan

khuluk yang masuk selama ini. Selain itu aturan pasif hakim mempengaruhi perilaku hakim sebagai struktur hukum dalam beracara. Tidak ada ketentuan untuk ditetapkan dan diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman apabila ia melihat bahwa penggugat (istri) merupakan pihak yang bersalah maka istri diharuskan untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalan khuluk.

Maka secara keseluruhan problematiknya adalah bahwa peraturan mengenai khuluk justru menjadi kendala atau mencegah terjadinya penerapan khuluk di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Sleman.

## **B. Saran**

Guna menunjang penelitian yang setema kedepannya. Penulis memiliki beberapa saran agar penelitian dengan tema serupa dapat lebih efektif dan tepat sasaran:

### **1. Saran Akademis**

Sebaiknya penelitian ini dapat menjadi pengembangan ilmu khususnya Hukum Keluarga antarpribadi yang lebih spesifik dilingkungan akademisi untuk memberikan pengetahuan lebih terhadap pembaca.

Bagi Peneliti selanjutnya apabila ingin meneliti mengenai khuluk hendaknya mengetahui konsep tentang dasar-dasar khuluk dalam hukum keluarga Islam dan hukum perdata yang ada diIndonesia. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan tema khuluk ini melalui sisi penegak hukum seperti, upaya hakim cerai gugat dalam melihat istri yang terbukti

nusyuz, atau melihat dari sisi kultur hukum seperti upaya suami dalam gugat cerai untuk meminta iwadh khuluk.

## 2. Saran Praktis

Alangkah baiknya lembaga yang berwenang membuat ketentuan antara gugat dan khuluk dengan lebih jelas lagi dan mendetail pengelompokan dan pelaksanaannya, agar dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Hendaknya peraturan tersebut dapat memperhatikan letak permasalahannya, seperti khuluk murni jika penggugat justru menjadi pihak yang bersalah misalnya istri selingkuh maka sebaiknya ada ketetapan kepada tergugat atau suami yang terdzolimi untuk mendapat perlindungan (kompensasi) yang mengacu dalam kasus Tsabit bin Qais berupa iwad.

Untuk Pengadilan, bahwa dominan pihak berperkara sama sekali tidak mengerti tentang bentuk penyelesaian antara gugat biasa dan gugat khuluk, karena yang mereka pahami sebatas datang ke Pengadilan Agama untuk menggugat cerai pasangannya. Padahal kita mengetahui bahwa keduanya merupakan penyelesaian perkara yang berbeda dan memiliki dampak hukum yang berbeda pula. Maka dari itu, Pengadilan Agama hendaknya dapat mensosialisasikan atau mengarahkan para pihak untuk memilih jalan mana yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan perkaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Alquran

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

### 2. Hadis/ Ulum al-Hadis

Abani, Nashiruddin, Muhammad, *Shahih Sunan An-Nasa'i*, Jilid II (terj. Fathurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy-Ats Al Syadis Stani, *Sunan Abi Daud*, Cet; III Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 2011.

### 3. Fikih/Usul Fikih

Sho'ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, Surabaya: AlIkhlas, 1995 , jilid III.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, terjemahan Muhammad Thaib, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

Zuhaili, Wahbah, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, Darl fikr, Damaskus, 2008.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

### 4. Peraturan Perundang-undangan

KMA No. 441 tahun 2000.

Kompilasi Hukum Hukum Islam Buku I Hukum Perkawinan.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Buku II Edisi refisi 2013.

Undang-Undang No.7 tahun 1989.



## 5. Buku-buku

- Abdullah, Boedi dan Beni Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Abdurrahman dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 114 “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Abu Malik bin Salim, Kamal, As-Sayyid, *Shahih Fiqh Sunnah. Penerjemah: Khairul Amru Harahap, Faisal Shaleh*, Jakarta: Pustaka Azzam 2009.
- Achmadi, Abu dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Abani, Nashiruddin, Muhammad, *Shahih Sunan An-Nasa’i, Jilid II terj. Fathurrahman*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Arikuanto, Subarsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Artho, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Azzam, Muhammad, Aziz, Abdul dan Abdul Wahab Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2014, cet.3.
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang Dan Peraturan Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1985.
- Dahlan, Aziz, Abdul, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996.
- Dirjen BPA, Buku 2, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*.
- Doi, I. Rahman. A, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah Syari’ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hasan, Ayyub, *Fiqh Keluarga, Penj. M. Abdul Ghofar, judul asli “Fiqh al-Usrah alMuslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.

Kementrian Agama Republik Indonesia, Buku Nikah Suami.

M.Friedman, Lawrence, Sistem Hukum: *Perspektif Ilmu Sosial The Legal System A Social Science Perspective*, Nusamedia, Bandung, 2009.

Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2005.

Mughniyah, Jawad, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2010.

Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Saudjana, Nana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi* Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.

Sulistiani, Lis, Siska, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, 1986.

Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2011.

## 6. Skripsi/jurnal

Ahmad, Meidina, Rezy, Skripsi: “*Meninjau Hukum Iwadh Perspektif Keadilan Gender*”, Purwokerto: IAIN Purwokerto 2021.

AM, Baharudin, Ahmad, Tesis: “*Penjatuhan Talak Dalam Putusan Pengadilan Agama Terhadap Cerai Gugat (Studi Putusan Di Pengadilan Agama Wonosari)*”, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017.

Ayu Dwi, Lestari, Skripsi: “*Khuluk dan Akibat Hukumnya Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang) Nomor :0765/Pdt.G/2017/PA.Tnk*”, Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2021.

Darmiko, Suhendra, Jurnal: “*Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam*”, ASY-SYAR“*IYYAH*, Vol. 1 No. 1, Juni 2016.

Hayati, Skripsi: “*Pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Khuluk Karena Mengingkari Ta’lik Thalak*”, Banten: Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2015.

Henderi, Kusmidi, Jurnal: “*Khulu’ (Talak Tebus) Dan Implikasi Hukumnya Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Bengkulu: IAIN Bengkulu El-Afkar Vol. 7 Nomor 1, Januari-Juni 2018.

Tasdan, Tesis: “*Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Implementasinya Dalam Hukum Peradilan Agama*”, Cirebon: Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2011.

Ul-Haq, Dzia, Skripsi: “*Melacak Problematika Hambatan Penerapan Khuluk Di Pengadilan Agama (Studi Di Pengadilan Agama Pasuruan*”, Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.

Usman, Tesis: “*Khulu’ (penerapan dan problematika penyelesaian oleh hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya)*”, Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2008.

Zulaiha, Siti, *Qabl Al-Dukhul Di Pengadilan Tinggi Agama Makassar (Perkara Nomor: 78/PDT.G/2011/PTA.MKS)*”, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

## 7. Lain-lain

Admin, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 30 Juli 2022, 11.06 WIB.

Admin, <https://www.pa-slemankab.go.id/en/article/wilayah-yurisdiksi> Diakses pada tanggal 11 Juli 2022.

Drs. H. Sudono, M.H., <https://www.pa-blitar.go.id/informasi-pengadilan/164-penyelesaian-perceraian-dengan-khulu-dan-akibat-hukumnya.html> Akses 4 Juli 2022.

LIPA-10, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman 2018.

LIPA-10, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman 2019.

LIPA-10, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman 2020.

LIPA-10, Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pengadilan Agama Sleman 2021.

LIPA-8 Laporan Tahunan. Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Diterima Berdasarkan Jenis Perkara Pengadilan Agama Sleman Tahun 2021.

LIPA-8 Rekapitulasi Laporan Perkara Yang Diterima Dan Diputus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2018.

LIPA-8 Rekapitulasi Laporan Perkara Yang Diterima Dan Diputus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2019.

LIPA-8 Rekapitulasi Laporan Perkara Yang Diterima Dan Diputus Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020.

Putusan Nomor1348/Pdt.G/2021/PA.Smn.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 30 Juli 2022, 11.06 WIB.

Putusan Nomor1622/Pdt.G/2021/PA.Smn.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 30 Juli 2022, 11.06 WIB.

Putusan Nomor444/Pdt.G/2021/PA.Smn.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> Diakses pada tanggal 30 Juli 2022, 11.06 WIB.

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muslih, S.H., M.H. Panitera Muda Permohonan, di Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2022.

Wawancara dengan Bapak Drs. Nuruddin, S.H., M.SI. Hakim Pengadilan Agama Sleman, di Pengadilan Agama Sleman, Yogyakarta, tanggal 18 Juli 2022.